



Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

No. SK : 188/010/K/411.301/2023

Persyaratan

1. Konsep Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah
2. Surat Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah
3. Laporan Sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan Pendidikan melaksanakan sinkronisasi data peserta didik pada aplikasi Dapodik
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan surat penerima BOS beserta alokasi anggaran
3. Kementerian Keuangan melaksanakan penyaluran dana BOS langsung kepada Rekening Sekolah
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS
5. Satuan Pendidikan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
6. Satuan Pendidikan mengajukan pengesahan Dokumen RKAS
7. Tim BOS Kabupaten Nganjuk memverifikasi rancangan RKAS
8. Kepala Dinas Pendidikan mengesahkan RKAS Satuan Pendidikan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. 1-7 hari penyusunan RKAS;
2. 1-2 hari verifikasi RKAS;
3. 15 menit Kasi memberikan paraf terhadap RKAS;
4. 10 Menit Kepala Bidang memberikan paraf terhadap RKAS;
5. 2 Menit Pengesahan RKAS

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan RKAS

Pengaduan Layanan

1. Aduan LAPOR SP4N/IG Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk/ Sekretariat Pengelolaan Pengaduan;
2. Analisis aduan oleh Kasi dan Kabid Teknis;
3. Jawaban atas aduan